



ISSN:2338-2554
E-ISSN: 2809-0691

WIDYA PUBLIKA
JURNAL ILMIAH MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
BALI NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG *BENDEGA* DALAM DESA
ADAT DI KABUPATEN BADUNG**

I Wayan Raka Suarjaya

Magister Administrasi Publik Universitas Ngurah Rai Denpasar;
email: rakasuarjaya@gmail.com

Abstract

The problems faced by Bendega in Badung Regency are the responsibility of all relevant components, both the local government, the community and the private sector as stakeholders. The objectives to be achieved in this research are: (a) To find out why the process of implementing the policy of the regional regulation on bendega has not been maximized. (b) Assessing and analyzing the factors that influence the implementation of the local government regulation on bendega. (c) Analyzing the efforts that have been made to overcome obstacles in the bendega regional regulation policy. Research conducted at the Fisheries Service of Badung Regency uses the theory of policy implementation from Edward III, which consists of: Communication, Resources, Dispositions and Bureaucratic. The type of research used in this research is descriptive research with a qualitative approach, the technique of determining the informant is purposive sampling technique. Based on the results of the study, it can be explained that: (1) The implementation of the policy of the local regulation on bendega has been going well, but has not been fully maximized, due to: (a) the limited human resources at the Fisheries Service Office of Badung Regency in socializing the local regulation bendega, especially if it is related to with the service area of the Badung Regency Fisheries Service. (b) The spatial planning of the fisheries sector has not yet been realized optimally, because more and more coastal areas are being transferred to the development of tourism facilities. (2) The factors that influence the implementation of the local regulations bendega are the variables of communication, resources, dispositions and bureaucratic. (3) Efforts or programs that have been carried out by the Fisheries Service of Badung Regency: (a) Cooperating with the All Indonesian Fishermen Association (HNSI) Bali in disseminating the local regulation bendega. (b) Improving human resources who have competence in the field of fisheries through education and training.

Keywords: Policy Implementation, Bendega, Traditional Village

Abstrak

Permasalahan yang dihadapi *bendega* di Kabupaten Badung merupakan tanggung jawab seluruh komponen yang terkait, baik pemerintah daerah, masyarakat maupun pihak swasta sebagai *stakeholders*. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: (a) Untuk mengetahui mengapa proses implementasi kebijakan perda *bendega* belum maksimal. (b) Mengkaji dan menganalisa faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan perda *bendega*. (c) Menganalisa upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam kebijakan perda *bendega*. Penelitian yang dilakukan pada Dinas Perikanan Kabupaten Badung menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edward III, yang terdiri dari: *Communication, Resources, Dispositions* dan *Bureaucratic*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik penentuan informan teknik *purposive sampling*. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dijelaskan bahwa: (1) Implementasi kebijakan perda *bendega* sudah berjalan dengan baik, akan tetapi belum sepenuhnya maksimal, yang disebabkan: (a) Masih terbatasnya sumber daya manusia pada Dinas Perikanan Kabupaten Badung dalam melakukan sosialisasi perda *bendega* terutama kalau dihubungkan dengan luas layanan Dinas Perikanan Kabupaten Badung. (b) Belum terwujudnya tata ruang wilayah sektor perikanan secara optimal, karena semakin banyak alih fungsi wilayah pesisir untuk pembangunan fasilitas kepariwisataan. (c) Sosialisasi perda *bendega* masih jarang dilakukan. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi perda *bendega* adalah variabel *communication, resources, dispositions* dan *bureaucratic*. (3) Upaya atau program-program yang telah dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Badung: (a) Bekerjasama dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Bali dalam melakukan sosialisasi perda *bendega*. (b) Meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi bidang perikanan melalui pendidikan dan pelatihan

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, *Bendega*, Desa Adat

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat banyak, khususnya dibidang kemaritiman. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia terdiri dari 17.499 pulau dengan panjang garis pantai 81.000 km dan luas perairannya terdiri dari laut teritorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman seluas 2,7 juta km atau 70% dari luas wilayah NKRI. Indonesia juga memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 3,1 km² yang menambah luas wilayah laut Indonesia menjadi 5,8 juta km² (jabarprov.go.id, 2017). Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia merupakan negara berciri maritim, di mana perikanan mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudidaya ikan-ikan kecil, dan pihak-pihak

pelaku usaha dibidang perikanan. Hal ini dilakukan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan.

Pembangunan perikanan dan kelautan di masa yang akan datang harus dilaksanakan secara lebih bijaksana, efektif dan efisien, sehingga pembangunan di sub sektor perikanan dan kelautan tidak hanya semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat memberikan kesejahteraan bagi para nelayan. Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budi daya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya (Imron, 2003).

Bendega adalah lembaga tradisional dibidang kelautan dan perikanan pada masyarakat adat di Bali yang ada di wilayah pesisir, bersifat ekonomi, sosial, budaya dan religius yang secara historis terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan budaya dan kearifan lokal Bali. Pengaturan tentang *bendega* telah di atur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Bendega*. Pengaturan *bendega* tersebut memiliki dasar filosofis, sosiologis dan yuridis. Secara filosofis, pengaturan *bendega* didasari atas pertimbangan, antara lain: 1) bahwa *bendega* sebagai lembaga tradisional yang bersifat sosial budaya dan relegius dibidang perikanan merupakan bagian dari budaya tradisional Bali, perlu diakui dan dihormati keberadaannya beserta hak-hak tradisionalnya dan 2) bahwa peran dan fungsi *bendega* yang berdasar pada falsafah tri hita karena dan bersumber pada ajaran agama Hindu di Bali sangat penting dan strategis terutama dalam pembangunan ekonomi, sosial dan budaya serta religius maka *bendega* perlu mendapat pengaturan yang jelas untuk kepastian hukum. Sedangkan secara sosiologis keberadaan *bendega* sebagai organisasi tardisional nelayan di Bali masih eksis baik secara kelembagaan maupun secara aktivitas sosial, ekonomi dan religius.

Keberadaan *bendega* di Kabupaten Badung perlu ada payung hukum secara jelas, dengan diberikan kepastian hukum maka perlindungan dan pelestarian *bendega* sebagai lembaga tradisional dari budaya tradisional Bali yang bersifat sosial, budaya dan religius di bidang perikanan. Perlindungan dan

pelestarian *bendega* memiliki tujuan agar keberadaan *bendega* tetap terjaga dan berlanjut sesuai dengan nilai-nilai adat budaya dalam masyarakat Bali yaitu nilai moral, etika, dan peradaban yang berisi adat istiadat serta tradisi masyarakat Bali. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Bendega* (akronim Perda Bali 11/2017), tertanggal 9 Oktober 2017 merupakan jawaban atas pengakuan dan perlindungan *Bendega*. Oleh karena itu perlu adanya implementasi secara jelas tentang Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017.

Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Bendega* Dalam Desa Adat di Kabupaten Badung pada kenyataannya masih belum berjalan sesuai dengan harapan. Hal ini dapat dijelaskan dalam identifikasi permasalahan berikut:

- a. Luas layanan Dinas Perikanan Kabupaten Badung meliputi 4 (empat) kecamatan di Kabupaten Badung yang sampai saat ini frekuensi, intensitas maupun volume pelayanan belum merata di masing-masing kecamatan yang diakibatkan berbagai pertimbangan yang paling pokok adalah masalah ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta pertimbangan urgensi dan pertimbangan kondisi sosial masyarakat yang ada di Kabupaten Badung.
- b. Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 menyebutkan *Bendega* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - 1) menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan Palemahan, Pawongan dan Parhyangan di wilayah pesisir dan laut; 2) memelihara secara berkelanjutan wilayah pesisir dan laut. Sementara Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali yang menyatakan bahwa kewenangan lokal berskala Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi pengelolaan: pasisi dan sagara; yang diperjelas oleh penjelasan Pasal 25 di mana yang dimaksud dengan "pasisi dan sagara" adalah pantai dan laut yang menjadi hak tradisional Desa Adat untuk melakukan kegiatan adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta sosial dan ekonomi. Sehingga dalam sosialisasi

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 kepada para *bendega* seolah-olah berbenturan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019.

- c. Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Badung dalam sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 belum dilakukan secara maksimal, komunikasi dilakukan hanya pada saat acara resmi seperti sosialisasi, dan diskusi, sementara *bendega* tidak berani menyampaikan pertanyaan pada saat acara resmi, *bendega* lebih berani berkomunikasi langsung diluar acara resmi. Masih terbatasnya sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 tentang *bendega* juga terkendala dengan jam kerja atau waktu aktivitas *bendega* dalam melaut, biasanya *bendega* dalam menjalankan aktivitasnya dilakukan di pagi hari dan juga dilakukan di malam hari. Oleh sebab itu petugas dari Dinas Perikanan Kabupaten Badung agak sulit dalam mengadakan pertemuan secara resmi dalam melakukan sosialisasi perda tersebut apalagi mengumpulkan semua *bendega* dalam waktu yang bersamaan.
- d. Bali telah memiliki Perda Nomor 11 Tahun 2017 tentang *bendega* (lembaga tradisional yang mengatur soal perikanan dan kelautan di Bali). Namun, sosialisasi masih minim sehingga implementasinya pun tidak berjalan maksimal. Hal ini pun mengakibatkan kurang terjaminnya hak-hak *bendega*, terutama makin berkurangnya wilayah pesisir akibat gempuran pariwisata. ([http : // bisnisbali.com/tak-maksimal-implementasi-perda-bendega/...diakses](http://bisnisbali.com/tak-maksimal-implementasi-perda-bendega/...diakses) tanggal 20 Pebruari 2022)

Beberapa penelitian mengenai implementasi kebijakan peraturan daerah telah banyak dilakukan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Rudiawan *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa masyarakat pesisir dapat diberdayakan untuk menjadi salah satu elemen kekuatan pertahanan maritim Indonesia dan penangkal terhadap ancaman-ancaman kejahatan lintas negara yang menggunakan wilayah laut dan pesisir sebagai media alternatif. Penelitian Handoko dan Budiyo (2017) menyatakan bahwa implementasi kebijakan Lanal Kotabaru dalam pemberdayaan masyarakat nelayan telah terlaksana dengan baik melalui kegiatan

sosialisasi, bantuan–bantuan sosial dan pelatihan–pelatihan dan telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan nelayan Kotabaru.

Penelitian yang dilakukan oleh Septian (2017) menyatakan bahwa Implementasi Kebijakan Tentang Pengelolaan Kawasan Terpadu dan Pendalaman Alur Pelayaran pada pengimplementasian di lapangan tidak sesuai dengan peruntukannya. Penelitian yang dilakukan oleh Dapamanis (2022) menyatakan bahwa peran pemerintah dalam implementasi kebijakan yang dilakukan melalui Dinas Perikanan dan Kelautan sudah sesuai dan sangat membantu masyarakat. Selain itu dalam implementasi kebijakan terkait bidang perikanan dan kelautan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kepulauan Sangehe memang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun hal itu belum dapat menyelesaikan permasalahan penangkapan ilegal oleh kapal asing.

Melihat permasalahan-permasalahan dan hasil kajian empiris tersebut membuktikan bahwa sosialisasi masih minim sehingga implementasinya pun tidak berjalan maksimal. Hal ini pun mengakibatkan kurang terjaminnya hak-hak nelayan, terutama makin berkurangnya wilayah pesisir akibat gempuran pariwisata. Berdasarkan permasalahan dan beberapa hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian pada pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Badung, dengan judul: “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 Tentang *Bendega* Dalam Desa Adat Di Kabupaten Badung”.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, umumnya penelitian deskriptif ini tujuan utamanya adalah menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat, dan memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lain. Maksud utamanya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soekanto, 2008). Peneliti ini

menggunakan pendekatan kualitatif karena berdasarkan pengamatan atau observasi awal yang peneliti lakukan, ternyata masalah yang sedang dihadapi lebih sesuai diteliti dengan metode kualitatif.

Menurut pendapat yang dikemukakan Bogdan dan Taylor (Prastowo, 2011:220) metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha menggali informasi-informasi yang berhubungan dengan “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Bendega Dalam Desa Adat Di Kabupaten Badung”. Menurut Sugiyono (2018:137), jika dilihat dari sumbernya maka data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

Data Primer Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara, observasi dan kuesioner yang disebarkan kepada sejumlah sampel responden yang sesuai dengan target sasaran dan dianggap mewakili seluruh populasi. Dalam penelitian ini yang termasuk data primer adalah data kuesioner dan hasil wawancara yang dikumpulkan dari: bendega di wilayah Kabupaten Badung Bali. (1) Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Badung. (2) Staf atau Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Badung yang mengurus tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017, yang terdiri dari: (a) Sekretaris. (b) Bidang Perikanan Budidaya. (c) Bidang Kenelayanan. (d) Bidang Pengembangan Usaha Perikanan. (3) Ketua kelompok bendega di wilayah Kabupaten Badung yang tersebar di empat kecamatan, yaitu: Kecamatan Kuta Selatan, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Utara, dan Kecamatan Mengwi. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang telah terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli (Sugiyono, 2018:15). Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Dinas Perikanan Kabupaten Badung.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama dalam mengumpulkan data dan menginterpretasikan data dengan dibimbing oleh

pedoman wawancara dan pedoman observasi. Dengan mengadakan observasi dan wawancara mendalam dapat memahami makna interaksi sosial, mendalami perasaan dan nilai-nilai yang tergambar dalam ucapan dan perilaku responden. Agar penelitian ini terarah, peneliti terlebih dahulu menyusun kisi-kisi instrumen penelitian yang selanjutnya dijadikan acuan untuk membuat pedoman wawancara dan observasi. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian karena bertujuan untuk memperoleh data agar dapat dianalisis. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian ini teknik analisa data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam waktu tertentu. Selama di lapangan peneliti dalam menganalisis menggunakan model Miles dan Huberman (1992) yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif yang berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, yaitu: (a) Data Reduction (Reduksi Data). (b) Data Display (Penyajian Data). (c) Conclusion Drawing/Verification (Penerarikan Kesimpulan).

III. PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11

Tahun 2017 Tentang *Bendega* Dalam Desa Adat Di Kabupaten Badung Belum Maksimal

Salah satu dampak negatif yang muncul sebagai akibat dari pengembangan pariwisata di daerah pesisir Kabupaten Badung adalah semakin terdesaknya kehidupan masyarakat *bendega*. Hal ini dapat kita lihat dari semakin berkurangnya aktivitas masyarakat *bendega* di dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari seperti melakukan aktivitas menangkap ikan. Oleh karena itu permasalahan *bendega* yang dihadapi di Kabupaten Badung tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah saja, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh komponen yang terkait baik pemerintah daerah, masyarakat maupun pihak swasta sebagai *stakeholders*. *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Bendega*

dalam Desa Adat di Kabupaten Badung dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik walaupun belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal. Hal ini lebih disebabkan karena masih saja ada faktor penghambat, yang salah satunya termasuk masalah keterbatasan anggaran serta sarana dan prasarana yang dimiliki. SOP Dinas Perikanan Kabupaten Badung masih menghadapi kendala: (a) Masih terbatasnya sumber daya manusia pada Dinas Perikanan Kabupaten Badung dalam melakukan sosialisasi perda *bendega* terutama kalau dihubungkan dengan luas layanan Dinas Perikanan Kabupaten Badung. (b) Belum terwujudnya tata ruang wilayah sektor perikanan secara optimal, karena semakin banyak alih fungsi wilayah pesisir untuk pembangunan fasilitas kepariwisataan. (c) Permodalan bidang usaha perikanan yang masih minim akibat pandemi Covid-19, terutama dalam hal sarana dan prasarana dalam melakukan sosialisasi perda *Bendega*. (d) Sosialisasi perda *bendega* masih jarang dilakukan.

3.2 Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 Tentang *Bendega* Dalam Desa Adat Di Kabupaten Badung

Berkaitan dengan kebijakan, Edward III menyatakan bahwa *communication* adalah penyampaian pesan/informasi mengenai kebijakan dan pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Pesan tersebut harus jelas, akurat dan konsisten sehingga pelaksana kebijakan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam analisis implementasi kebijakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi yaitu: cara penyampaian pesan dan kejelasan pesan. Komunikasi merupakan proses yang terus berkesinambungan dimana proses komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Bendega* dalam Desa Adat di Kabupaten Badung dilakukan untuk menanamkan pemahaman tentang nilai-nilai serta pengetahuan aparatur dan semua unsur yang terkait agar tercapainya tujuan ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu dengan metode yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Badung, diharapkan dapat membangun pemahaman dan pandangan masyarakat tentang arti pentingnya sosialisasi perda *Bendega* yang benar sehingga dapat tercapainya tujuan bersama yaitu “Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya

Perikanan Dalam Rangka Mendukung Ketersediaan Pangan”. Dengan adanya informasi yang diberikan oleh pihak Dinas Perikanan Kabupaten Badung terhadap *bendega* diharapkan krama *bendega* dan pejabat setempat lebih memahami kondisi di lapangan untuk mensinkronkan terkait perda *bendega*. Berdasarkan informasi di atas, maka dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya penyebaran informasi yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Badung terhadap masyarakat terkait isi informasi, waktu penyampaian informasi, serta pemahaman informasi, telah berjalan sesuai perencanaan yang telah dibuat oleh Dinas Perikanan Kabupaten Badung. Informasi yang diterima oleh masyarakat mengenai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 tentang *bendega* dalam Desa Adat di Kabupaten Badung telah diterima dengan jelas, namun belum semua masyarakat mengetahuinya. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, bahwa penyampaian informasi yang dilakukan Dinas Perikanan Kabupaten Badung belum berjalan dengan efektif, hal tersebut dikarenakan masih saja ditemukan beberapa masyarakat yang belum mengetahui pentingnya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Bendega* dalam Desa Adat di Kabupaten Badung.

Kejelasan informasi adalah suatu ukuran tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum, sehingga dalam hal ini wajib diinformasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang membutuhkan, supaya seluruh staf/pegawai maupun masyarakat mudah mengetahui, memahami, dan mengerti satu dengan yang lain. Dengan demikian kejelasan informasi mengenai perda *bendega* yang diberikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Badung kepada masyarakat sangat baik, hal ini terlihat dari hasil pemaparan atas beberapa informasi dari *bendega*, seperti yang diuraikan di atas. Dari informan di atas dapat dijelaskan bahwa kejelasan informasi yang diberikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Badung terkait perda *bendega* dapat dengan mudah diterima, dipahami, dan dimengerti oleh *bendega*. Namun disisi lainnya walaupun informasi tersebut tidak semua bisa sampai ke *bendega*, akan tetapi *Bendega* sendiri sudah mulai sadar dan paham terhadap keberadaan *bendega* dalam Desa Adat. *Bendega* sebagai lembaga tradisional yang

bersifat sosial budaya dan relegius dibidang perikanan merupakan bagian dari budaya tradisional Bali, perlu diakui dan dihormati keberadaannya beserta hak-hak tradisionalnya. Seiring dengan penyebaran informasi tersebut, maka diharapkan kembali kepada *bendega* dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari berdasar pada falsafah Tri Hita Karana dan bersumber pada ajaran agama Hindu di Bali sangat penting dan strategis terutama dalam pembangunan ekonomi, sosial dan budaya serta religius.

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat dijelaskan bahwa Kepala Bidang Perikanan Budidaya pada Dinas Perikanan Kabupaten Badung telah konsisten dalam menjalankan tugas terkait dalam perda *bendega*. Kekonsistenan tersebut dapat terlihat dari penyebaran informasi baik di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Badung maupun kepada masyarakat di Kabupaten Badung. Dinas Perikanan Kabupaten Badung telah memberikan informasi mulai dari ruang lingkup *Bendega* meliputi : (a) perlindungan dan pelestarian *Bendega*; (b) tugas dan kewajiban *Bendega*; (c) kewajiban Pemerintah Daerah; (d) Parhyangan, Pawongan dan Palemahan; (e) pemberdayaan *Bendega*; (f) pembinaan dan Pengawasan; dan (g) pendanaan.

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Bendega* dalam Desa Adat di Kabupaten Badung dapat berjalan dengan baik apabila memiliki sumber daya dan aparatur yang profesional. Profesionalisme aparatur sangatlah ditentukan dalam implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Bendega* dalam Desa Adat di Kabupaten Badung sehingga terwujud implementasi yang baik. Sumber daya dalam kebijakan implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Bendega* dalam Desa Adat di Kabupaten Badung dapat berupa sarana dan prasarana yang menunjang penyebaran informasi, sumber daya manusia, fasilitasi dan lain-lain yang dibutuhkan baik oleh Dinas Perikanan Kabupaten Badung maupun *bendega*. Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat dijelaskan bahwa staf/pegawai diberikan pengarahan, pembelajaran dan pemahaman mengenai tugasnya masing-masing. Oleh karena itu setiap staf/pegawai diharapkan dapat mengerjakan tugasnya dengan

profesional. Dinas Perikanan Kabupaten Badung memberikan pendidikan dan pelatihan kepada setiap staf/pegawai dan mengharapkan bahwa segala sesuatu yang telah diberikan dapat diimplementasikan dalam tugasnya sehari-hari. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, bahwa dilihat dari konsistensi aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sudah berjalan dengan baik, akan tetapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tidak didukung dengan fasilitas yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, bahwa informasi yang diberikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Badung baik secara langsung maupun melalui kepala Desa/RT/RW setempat sudah sangat baik, akan tetapi informasi yang diberikan hanya bisa dipahami oleh beberapa *bendega*, sehingga tidak seluruh *bendega* memiliki pemahaman yang sama tentang perda *bendega*. Berdasarkan hasil wawancara penelitian di lapangan, dilihat dari kewenangan yang ada terkait perda *bendega* sudah berjalan dengan baik, karena dalam pelaksanaan kewenangan tersebut Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Badung tidak hanya menjalankan kewenangan sendiri, tetapi dibantu oleh sekretariat dan staf yang ada

Berkaitan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 Tentang *Bendega* Dalam Desa Adat Di Kabupaten Badung dalam melaksanakan implementasi kebijakan tersebut masih terhambat dalam hal penyediaan sarana maupun prasarana yang dimiliki. Terlihat dari beberapa pemaparan informan seperti yang diuraikan di atas yang menyatakan bahwa fasilitas yang dimiliki oleh Kabupaten Badung dalam menunjang implementasi perda *bendega* masih kurang optimal. Padahal ketentuan terhadap penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan sudah tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Bendega* dalam Desa Adat di Kabupaten Badung, yaitu pada Bab VI Tentang: Pemberdayaan *Bendega*, Pasal 16 ayat 3 yang memuat tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan *Bendega* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) membuka akses kegiatan perekonomian yang berlandaskan kearifan lokal; (b) penguatan kelembagaan *Bendega*; dan (c) memberikan bantuan fasilitas pembiayaan dan permodalan. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, dapat

dijelaskan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perikanan Kabupaten Badung masih sangat terbatas, hal tersebut disebabkan karena keterbatasan anggaran apalagi selama pandemi Covid-19.

Disposisi/sikap pelaksana yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu sikap pelaksana yang memiliki kesadaran dalam melaksanakan kebijakan dan sikap pelaksana yang menunjukkan penerimaan atau penolakan kebijakan yang diimplementasikan. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, dilihat dari tingkat kepatuhan pelaksana sudah maksimal, akan tetapi dalam tingkat pelaksanaannya terhambat oleh fasilitas yang masih kurang untuk mengimplementasikan kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Bendega* dalam Desa Adat di Kabupaten Badung. Pegawai/staf Dinas Perikanan Kabupaten Badung dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan *Standard Operating Procedure (SOP)* yang telah ditetapkan, hingga struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi (*fragmentation*). Pegawai/staf Dinas Perikanan Kabupaten Badung yang telah diberikan tugasnya, diharapkan dapat mempunyai komitmen dan tanggung jawab sesuai kewenangan masing-masing. Dinas Perikanan Kabupaten Badung yang merujuk pada *Standard Operating Procedure (SOP)* memberikan tugas pokok dan fungsi untuk membuat suatu kebijakan yang bertujuan pelaksanaan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Bendega* dalam Desa Adat di Kabupaten Badung dapat berjalan dengan baik dan optimal dan masyarakat dapat memahami dan mengerti mengenai perda *bendega*, hingga akhirnya dapat memotivasi *bendega* untuk ikut serta dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut. Fragmentasi (*fragmentation*) yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Badung terlaksana sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Bendega* dalam Desa Adat di Kabupaten Badung, pada Bab V tentang Parhyangan, Pawongan Dan Palemahan, pada bagian kedua tentang pawongan, Pasal 14 yang menyatakan bahwa: (1) Perlindungan dan pemberdayaan dibidang Pawongan meliputi: a. hubungan kerja antar Krama *Bendega*; b. hubungan kerja dengan Desa Pakraman; c. hubungan kerja dengan dunia usaha; dan d. lembaga sosial lainnya. (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat

koordinatif, konsultatif dan kemitraan. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, dalam penyebaran tanggung jawab sudah berjalan dengan baik, namun masih saja ditemukan beberapa kendala yaitu kurangnya pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Badung di lapangan.

3.3 Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Terhadap Implementasi Kebijakan

Berkaitan dengan penelitian tentang “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Bendega* dalam Desa Adat di Kabupaten Badung Guna Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Dalam Rangka Mendukung Ketersediaan Pangan”, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Badung melalui Dinas Perikanan Kabupaten Badung telah melakukan beberapa upaya dalam menunjang implementasi perda *bendega* di Kabupaten Badung.

Upaya atau program-program yang telah dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Badung terkait dengan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Bendega* dalam Desa Adat di Kabupaten Badung yaitu : (a) Bekerjasama dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Bali dalam melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Bendega*. (b) Menguatkan perda *Bendega* dengan melakukan koordinasi dengan Desa Adat, Kelurahan, Kecamatan dalam melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Bendega* sehingga tidak terjadi konflik di masyarakat serta menghindari tumpang tindih Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019. (c) Meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi bidang perikanan melalui pendidikan dan pelatihan. (d) Memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi untuk menyempurnakan basis data dan informasi potensi sektor perikanan. (e) Mewujudkan tata ruang wilayah sektor perikanan secara optimal di antaranya dengan pemasangan papan nama pemangkalan *bendega* di kawasan pesisir Kabupaten Badung. (f) Mengajukan anggaran untuk menambah permodalan

bidang usaha perikanan yang masih minim terutama dalam mengurangi keterbatasan sarana dan prasarana pada Dinas Perikanan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Badung telah melakukan beberapa upaya-upaya atau program-program dalam menunjang implementasi perda *bendega* di Kabupaten Badung, walaupun dengan beberapa keterbatasan anggaran dan sarana prasarana yang dimiliki. Program-program tersebut diharapkan dapat mewujudkan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Bendega* dalam Desa Adat di Kabupaten Badung. Program-program tersebut tidak menyimpang dari *Standard Operating Procedure* (SOP) yang ditetapkan di Kabupaten Badung serta selalu dievaluasi pada akhir periode dengan tujuan apakah program tersebut masih *up-to-date* untuk diterapkan pada masa-masa yang akan datang. Upaya atau program-program yang dilakukan juga diharapkan dapat menyentuh kepentingan *bendega* agar *bendega* dan pejabat setempat lebih memahami kondisi di lapangan untuk mensinkronkan terkait perda *bendega*.

IV. PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya tentang implementasi kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 tentang *bendega* dalam Desa Adat di Kabupaten Badung, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut Salah satu dampak negatif yang muncul sebagai akibat dari pengembangan pariwisata di daerah pesisir Kabupaten Badung adalah semakin terdesaknya kehidupan masyarakat *bendega*. Hal ini dapat kita lihat dari semakin berkurangnya aktivitas masyarakat *bendega* di dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari seperti melakukan aktivitas menangkap ikan. Oleh karena itu permasalahan *bendega* yang dihadapi di Kabupaten Badung tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah saja, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh komponen yang terkait baik pemerintah daerah, masyarakat maupun pihak swasta sebagai

stakeholders.

Standard Operating Procedure (SOP) dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 tentang *bendega* dalam Desa Adat di Kabupaten Badung dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik walaupun belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal. Hal ini lebih disebabkan karena masih saja ada faktor penghambat, yang salah satunya termasuk masalah keterbatasan anggaran serta sarana dan pasarana yang dimiliki. SOP Dinas Perikanan Kabupaten Badung masih menghadapi kendala: (a) Masih terbatasnya sumber daya manusia pada Dinas Perikanan Kabupaten Badung dalam melakukan sosialisasi perda *bendega* terutama kalau dihubungkan dengan luas layanan Dinas Perikanan Kabupaten Badung. (b) Belum terwujudnya tata ruang wilayah sektor perikanan secara optimal, karena semakin banyak alih fungsi wilayah pesisir untuk pembangunan fasilitas kepariwisataan. (c) Permodalan bidang usaha perikanan yang masih minim akibat pandemi Covid-19, terutama dalam hal sarana dan prasarana dalam melakukan sosialisasi perda *bendega*. (d) Sosialisasi perda *bendega* masih jarang dilakukan.

Upaya atau program-program yang telah dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Badung terkait dengan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 tentang *bendega* dalam Desa Adat di Kabupaten Badung yaitu : (a) Bekerjasama dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Bali dalam melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 Tentang *bendega*. (b) Memperkuat perda *bendega* dengan melakukan koordinasi dengan Desa Adat, Kelurahan, Kecamatan dalam melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 Tentang *bendega* sehingga tidak terjadi konflik di masyarakat serta menghindari tumpang tindih Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019. (c) Meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi bidang perikanan melalui pendidikan dan pelatihan. (d) Memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi untuk menyempurnakan basis data dan informasi potensi sektor perikanan. (e) Mewujudkan tata ruang wilayah sektor perikanan secara optimal di antaranya

dengan pemasangan papan nama pemangkalan *bendega* di kawasan pesisir Kabupaten Badung. (f) Mengajukan anggaran untuk menambah permodalan bidang usaha perikanan yang masih minim terutama dalam mengurangi keterbatasan sarana dan prasarana pada Dinas Perikanan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi tentang implementasi kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 tentang *bendega* dalam Desa Adat di Kabupaten Badung yaitu

Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih antar produk peraturan daerah dan mengingat Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 sudah terbit terlebih dahulu, maka sebaiknya perlu diadakan revisi tentang Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019. Mengingat adanya gap antara Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, maka perlu adanya masukan atau penyampaian kepada Pemerintah Daerah Bali, sehingga dalam sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 kepada para *bendega* tidak berbenturan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, maka seolah-olah di wilayah pesisir dan laut menjadi bahan utama yang diperebutkan oleh *bendega* dengan desa adat. Oleh sebab itu perlu adanya jalinan komunikasi antara Dinas Perikanan Kabupaten Badung dengan masyarakat secara berkala, terutama dalam hal sosialisasi mengenai perda *bendega*. Hal ini penting dilakukan agar masyarakat tahu dan tidak salah persepsi serta tidak menimbulkan konflik tentang keberadaan *bendega* dalam Desa Adat seperti yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 tentang *bendega* dalam Desa Adat di Kabupaten Badung, baik itu melalui seminar, penyuluhan-penyuluhan dan media sosial lainnya, melalui informasi atau pesan yang menarik serta mudah dicerna

oleh bendega dan masyarakat. Usaha ini dilakukan dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perda bendega. Sebagai upaya dalam meningkatkan kinerja ke arah yang lebih baik, Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Perikanan Kabupaten Badung dapat meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya yang berkompeten dibidang perikanan seperti dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Bali dalam melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 Tentang bendega. Dalam hal sarana dan prasarana Dinas Perikanan Kabupaten Badung harus meningkatkan fasilitas yang diperlukan agar proses pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara optimal. Disamping juga dengan menambah jumlah pegawai lapangan pada Dinas Perikanan Kabupaten Badung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.

Milles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press

Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Soekanto, Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum (Cet.3)*. Jakarta: Ui-Press (Universitas Indonesia).

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Makalah/Jurnal

Dapamanis, Mareke. 2022. Implementasi Kebijakan Pemerintah Pada Sektor Perikanan Dan Kelautan (Studi Di Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Sangihe). *Jurnal Politico*. Vol. 11. No 1 (2022)

Handoko, Bagus., dan Budiyono. 2017. Implementasi Kebijakan Lanal Kotabaru (Di Kalimantan Selatan) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*. Vol. 1, No. 1 (2017)

Imron, Masyuri. 2003. Kemiskinan Dalam Masyarakat Nelayan. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*. PMB –LIPI

Rudiawan, Beni., Sumartono., Mardiyono., dan Saleh, Choirul. 2021. Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Mendukung Pertahanan Maritim Indonesia (Studi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*. Vol 7, No 3, pp 430-438, 2021

Septian, Doni. 2017. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Terpadu Dan Pendalaman Alur Pelayaran (Studi Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun). *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2 No. 1 Agustus 2017

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 Tentang *Bendega*
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Internet

Bisnis Bali. 25 Maret 2021. Tak Maksimal, Implementasi Perda Bendega. <http://bisnisbali.com/tak-maksimal-implementasi-perda-bendega/>

Indonesia Negara Maritim dengan Kepulauan Terbesar di Dunia. 03-11-2017. <https://jabarprov.go.id/index.php/news/25632/2017/11/03/Indonesia-Negara-Maritim-dengan-Kepulauan-Terbesar-di-Dunia>. Diakses tanggal 25 Desember 2021